

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, istilah perlindungan hukum merupakan konsep yang memiliki posisi sangat strategis dalam menjaga ketertiban sosial, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak dan kebebasan warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tindakan sewenang-wenang, dan pelanggaran hukum. Pengertian perlindungan hukum secara umum merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara, baik melalui mekanisme normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui institusi penegakan hukum, untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh hak-haknya secara adil, tidak menjadi korban dari kekuasaan yang tidak sah, serta dapat mengakses keadilan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum bukan hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, melainkan juga bersifat preventif untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap hak-hak warga negara.

Secara konseptual, pengertian perlindungan hukum dapat dipahami sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap individu agar hak-haknya terlindungi oleh hukum, baik dalam bentuk pengakuan, penghormatan, maupun pemulihan. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip perlindungan hukum menjadi sangat penting karena hukum

merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Artinya, seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus berada dalam koridor hukum, dan hukum itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial serta mengatur hubungan antar individu maupun antara individu dengan negara. Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan manusia, baik dalam kehidupan sipil, ekonomi, politik, maupun sosial, dan merupakan bentuk konkret dari keberpihakan negara terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum yang utuh dan berdaulat.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk menjamin dan menjaga hak asasi manusia yang dirugikan akibat perbuatan orang lain. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah agar setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh sistem hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, perlindungan hukum mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan.⁸

Secara lebih spesifik, perlindungan hukum merupakan bagian dari konsep perlindungan yang hanya berfokus pada aspek hukum. Perlindungan hukum ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum, dalam hubungannya dengan orang lain maupun dengan

⁸ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," in *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

lingkungan sekitarnya. Sebagai subjek hukum, setiap individu memiliki hak serta kewajiban dalam menjalankan tindakan hukum.⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu bentuk usaha atau langkah untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuannya adalah untuk mewujudkan situasi yang tertib dan aman, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan dengan menjunjung tinggi martabatnya sebagai manusia. Sementara itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan cara memberikan hak asasi dan kewenangan kepada setiap orang, sehingga mereka memiliki dasar hukum untuk bertindak dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri.¹⁰ Di sisi lain, Hetty Hasanah berpendapat bahwa perlindungan hukum mencakup seluruh bentuk upaya yang bertujuan memberikan jaminan atas kepastian hukum. Kepastian hukum inilah yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan kepada para pihak yang melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan hukum.¹¹

Menurut Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan

⁹ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," in *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* ((Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "No Title," in *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*

¹¹ CST Kansil," in *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* ((Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102.

dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹² Kemudian Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:¹³

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

¹² Ary Putra Ananda, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Grabcar Sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Medan Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus : Grab Indonesia PT. Aria Ruth Deory)" (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2017).

¹³ Mohd. Yusuf DM et al., "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat," JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia 5, no. 2 (2022): 1–9.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁴

2) Jenis Perlindungan Hukum

Jenis perlindungan hukum secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks ini, negara menciptakan berbagai perangkat hukum yang bersifat antisipatif, seperti penyusunan undang-undang yang komprehensif, peraturan-peraturan administratif, kode etik profesi, serta prosedur-prosedur hukum yang transparan dan akuntabel. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah memberikan jaminan bahwa warga negara tidak menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang, dan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh aparatur negara atau entitas hukum lainnya selalu berada dalam koridor hukum yang sah. Perlindungan ini sangat penting dalam negara demokratis, di mana hak-hak asasi manusia menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan relasi antara negara dan masyarakat harus berada dalam bingkai perlindungan hukum yang kuat.

¹⁴ *Ibid.* hal.7

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of *Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum dengan berlandaskan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pelaksanaannya ditegakkan melalui pemberian sanksi hukum. Bentuk perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berperan sebagai langkah antisipatif, sekaligus menyediakan pedoman serta batasan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

¹⁵ R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics 58

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau timbulnya sengketa, bersifat reaktif. Perlindungan ini diwujudkan melalui penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi, seperti hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman tambahan lainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis sarana dalam perlindungan hukum, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memungkinkan subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangan sebelum pemerintah mengambil keputusan yang bersifat final. Perlindungan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa. Mekanisme tersebut sangat relevan dalam konteks tindakan pemerintahan yang memiliki ruang diskresi, karena mendorong adanya kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum preventif tersebut.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Di Indonesia, pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga peradilan, seperti Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar utama dari perlindungan ini adalah prinsip penghormatan

serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang dalam sejarah pemikiran hukum Barat bertujuan membatasi kekuasaan negara dan mengatur tanggung jawab warga negara. Selain itu, perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah juga bersumber dari prinsip negara hukum, yang sangat berkaitan dengan penjaminan hak-hak asasi manusia.¹⁶

3) Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin dan menjaga hak asasi manusia (HAM) yang mungkin dilanggar oleh tindakan pihak lain, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak-haknya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini mencerminkan fungsi hukum dalam mewujudkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan tersebut diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun penegakan sanksi (represif), melalui norma-norma hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Salmond menyatakan bahwa hukum berperan dalam menyelaraskan dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan membatasi kepentingan tertentu agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, hukum memiliki wewenang untuk menentukan serta melindungi hak dan kepentingan manusia. Dalam sistem hukum yang ideal, perlindungan hukum tidak hanya

¹⁶Hadjon, "Perlindungan Huk. Bagi Rakyat Indonesia."

dipandang sebagai mekanisme teknis dalam sistem peradilan atau sebagai pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan lebih dari itu, perlindungan hukum merupakan wujud nyata dari fungsi hukum itu sendiri dalam menjaga ketertiban, menjamin hak-hak warga negara, serta mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bahwa perlindungan hukum memiliki sejumlah tujuan yang bersifat fundamental bagi kelangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Tujuan perlindungan hukum bukan sekadar melindungi individu dari pelanggaran hak atau penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin berlangsungnya keadilan yang substansial, menciptakan kepastian hukum, dan memperkuat supremasi hukum dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satu tujuan utama dari perlindungan hukum adalah menjamin hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, hak atas perlindungan dari penyiksaan, serta hak untuk tidak didiskriminasi. Perlindungan hukum menjadi alat negara untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya dijamin secara formal melalui konstitusi dan undang-undang, tetapi juga dijaga dalam implementasinya melalui mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk menuntut hak-hak mereka. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, sehingga tidak boleh

ada perlakuan yang berbeda berdasarkan kekuasaan, jabatan, status ekonomi, atau kepentingan politik.

B. Tinjauan Tentang Pencemaran Nama Baik

1) Pengertian Pencemaran Nama baik

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *calumny* dan *vilification*. Pengertian pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal.

Pencemaran nama baik, yang sering disebut juga sebagai bentuk penghinaan, merupakan tindakan yang merusak kehormatan dan reputasi seseorang, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang diserang. Meskipun kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, keduanya memiliki hubungan yang erat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hina" diartikan sebagai bentuk ejekan, celaan, atau makian, sementara "penghinaan" diartikan sebagai tindakan atau proses yang bertujuan untuk merendahkan atau menistakan seseorang.¹⁷ Adapun arti menghina adalah memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik, atau memaki-maki.

¹⁷ Umi Kulsum dan Windy Novia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya ; Kashiko, 2006), 283–84.

Dengan demikian, Kamus Bahasa Indonesia menekankan bahwa pencemaran nama baik lebih berfokus pada merugikan kehormatan pribadi seseorang. Pengertian sistem pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L. H.C Hulsman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.¹⁸ Penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar dan diketahui di muka umum. Isi atau apa yang dituduhkan dalam pencemaran tidak penting tentang benar ataukah palsu. Walaupun tidak penting tentang benar salahnya perihal isi tuduhan, yang terpenting ada pengaruhnya bagi si pembuat yang mencemarkan.

Menurut penjelasan R. Soesilo, perbuatan menyerang nama baik tidak termasuk dalam ruang lingkup pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 281, karena tindakan tersebut telah diklasifikasikan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang merendahkan atau merusak martabat seseorang melalui tuduhan atau penyebaran informasi yang tidak benar, baik secara verbal maupun tertulis, dengan maksud agar diketahui oleh

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 115

¹⁹ R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," (Bogor ; Politea, 1985), 225.

pihak lain. Tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi setiap individu untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya.²⁰

2) Sarana pencemaran nama baik

Tindak pidana pencemaran nama baik dapat diklasifikasikan berdasarkan media atau sarana yang digunakan. Secara umum, terdapat dua bentuk sarana dalam pencemaran nama baik, yaitu:

- a. Pencemaran nama baik secara konvensional, Jenis pencemaran ini umumnya dilakukan melalui pernyataan lisan atau tulisan. Pencemaran secara lisan bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan nama baik dan kehormatan seseorang di depan umum. Sedangkan pencemaran tertulis dilakukan dengan menyusun tulisan atau membuat gambar yang dimaksudkan untuk menyerang reputasi atau martabat seseorang.
- b. Pencemaran nama baik melalui teknologi informasi bisa dilakukan secara lisan, seperti melalui telepon atau pesan suara, maupun tertulis, seperti dengan dokumen elektronik yang disebarkan di media untuk merusak reputasi seseorang di hadapan publik.²¹

Secara historis, sebelum era teknologi modern berkembang pesat, tindakan pencemaran nama baik umumnya dilakukan secara langsung melalui ucapan lisan

²⁰ Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "No 3, no. 2 (2018): 91–102.

²¹ Ika Shinta Utami Nur Agustin and Tomy Michael, "Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 4 (2022): 26–37, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/354>.

atau tulisan yang disampaikan secara terbuka di ruang publik, surat kabar, maupun melalui media cetak lainnya. Pada masa tersebut, bentuk-bentuk penghinaan dan tuduhan yang tidak berdasar biasanya disampaikan dalam pertemuan umum, forum masyarakat, atau melalui selebaran dan surat kabar. Meski sarana komunikasi pada masa itu terbatas, namun dampak sosial yang ditimbulkan oleh pencemaran nama baik tetap signifikan karena menyangkut reputasi seseorang dalam lingkup komunitas lokal yang lebih kecil dan lebih terikat secara sosial. Reputasi seseorang yang tercemar di lingkungan sosialnya dapat menyebabkan eksklusi sosial, pemutusan hubungan kerja, bahkan krisis kepercayaan dalam lingkup keluarga atau masyarakat.

Namun, seiring berkembangnya zaman, terutama dengan lahirnya media massa modern, sarana pencemaran nama baik turut berkembang dengan berbagai bentuk yang lebih luas dan variatif. Media cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid mulai memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, termasuk di antaranya informasi yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Dalam banyak kasus, media massa menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarluaskan opini atau informasi yang bersifat memfitnah dengan daya sebar yang luas. Tulisan-tulisan berupa opini, tajuk rencana, atau berita yang tidak akurat sering kali digunakan untuk menyerang tokoh tertentu baik dari kalangan pemerintah, politisi, pengusaha, maupun figur publik lainnya.

Namun, perubahan paling drastis dan paling signifikan dalam konteks sarana pencemaran nama baik terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi internet dan media sosial. Dunia digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi

dan berkomunikasi, termasuk dalam menyampaikan opini, kritik, maupun tuduhan yang dapat berujung pada pencemaran nama baik. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, YouTube, dan berbagai platform lainnya memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan pandangannya secara publik tanpa penyaringan dan moderasi ketat. Dalam hal ini, seseorang dapat dengan sangat mudah membuat unggahan, komentar, atau video yang bersifat menyerang pribadi atau kelompok lain dan menyebarkannya secara luas dalam waktu yang sangat singkat. Dampak dari pencemaran nama baik di media sosial bahkan dapat melampaui batas geografis, karena sifat internet yang lintas negara dan tidak mengenal batas wilayah hukum tradisional.

Selain itu, sarana pencemaran nama baik juga dapat terjadi melalui karya seni dan budaya, seperti dalam bentuk lagu, film, puisi, atau karya sastra yang mengandung unsur penghinaan atau tuduhan terhadap individu tertentu. Meskipun karya seni berada dalam ranah ekspresi dan memiliki hak atas kebebasan berkreasi, namun ketika kontennya jelas-jelas menyasar atau mencemarkan seseorang tanpa dasar atau izin, maka dapat menjadi objek gugatan hukum. Di Indonesia, kasus-kasus semacam ini relatif jarang terjadi, namun tetap mungkin untuk dibawa ke ranah hukum jika unsur-unsur pencemaran nama baik terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sarana pencemaran nama baik telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan media. Jika sebelumnya pencemaran nama baik terbatas pada ruang fisik dan media cetak, maka kini telah meluas ke ruang digital dan teknologi informasi yang memiliki jangkauan jauh lebih luas. Fenomena ini menuntut aparat penegak hukum,

pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk lebih waspada dan bijaksana dalam menggunakan serta mengawasi berbagai sarana komunikasi yang tersedia. Perlindungan hukum terhadap nama baik seseorang harus diperkuat tidak hanya melalui instrumen hukum substantif, tetapi juga melalui edukasi literasi digital, penguatan etika komunikasi publik, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kehormatan dan reputasi sesama warga negara. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik, keseimbangan antara hak individu atas kehormatan dan hak masyarakat atas informasi serta kebebasan berpendapat menjadi prinsip penting yang harus terus dijaga.

C. Tinjauan Mengenai Batas Kebebasan Berekspresi

1) Pengertian Tentang Batas Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang diakui secara luas, namun hal ini tidak bersifat mutlak dan memiliki batasan tertentu. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga hak-hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, dan moralitas masyarakat.²²

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan larangan penyebaran konten yang bertentangan dengan norma kesusilaan, mengandung

²² Benia & Kosasih Dewina Nurul Aini Elsa, "Padjadjaran Law Review," *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1–13.

unsur perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian yang dapat memicu permusuhan berdasarkan unsur SARA.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu norma hak asasi manusia yang paling mendasar, terutama dalam konteks hak-hak politik. Hak ini dianggap sebagai elemen kunci dalam mewujudkan sistem demokrasi, karena menjadi landasan penting bagi partisipasi publik dan kebebasan dalam menyampaikan pandangan.²³

2) Pengaturan terkait kebebasan berekspresi

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasannya, yang dimana berbunyi;

1. Pasal 1 “Setiap orang wajib menghormati hak orang lain.”
2. Pasal 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.”²⁴

²³ Muhammad Roqib et al., “Hak Atas Kebebasan Berekspreasi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat,” *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>.

²⁴Hukum online, (2025) <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>.

Pengaturan terkait kebebasan berekspresi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dilihat dari Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya dan lingkungan sosialnya.” Selain itu, Pasal 23 menegaskan bahwa “setiap orang berhak memiliki, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapatnya secara lisan maupun tulisan melalui media apa pun, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Akan tetapi, kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak dilihat dari Pasal 70 UU No 39 tahun 1999 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.” Karena ada pembatasan untuk mengemukakan ekspresi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Akan tetapi, kebebasan berekspresi ini juga diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang juga berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Penjelasan tersebut tidak dapat serta merta ditelan mentah-mentah karena harus melihat akibat yang ditimbulkan yaitu ada atau tidak adanya kerugian yang disebabkan oleh pengutaraan ekspresi tersebut. Maka dari itu, negara dapat membatasi kebebasan berekspresi yang

menimbulkan kerugian seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pornografi, keamanan nasional, informasi rahasia, atau pelanggaran hak cipta.

3) Pengaturan batas kebebasan berekspresi menurut UU ITE

Dalam era digital seperti saat ini, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur, terutama karena kehadiran teknologi informasi dan media sosial yang telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara menyeluruh. Kebebasan berekspresi yang sebelumnya hanya terbatas pada forum-forum fisik, kini dapat diekspresikan secara bebas melalui berbagai platform digital dengan jangkauan yang sangat luas, instan, dan tidak mengenal batas geografis. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, informasi, dan gagasan dalam berbagai bentuk, baik berupa tulisan, gambar, video, maupun simbol lainnya, yang dapat diakses oleh jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi, kemudahan ini tidak terlepas dari tantangan hukum, terutama ketika ekspresi yang dilakukan berpotensi melanggar norma sosial, mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi kebencian, atau bahkan hoaks. Dalam konteks inilah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai perangkat hukum yang bertujuan untuk mengatur lalu lintas informasi di ruang digital sekaligus membatasi penyalahgunaan kebebasan berekspresi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan instrumen hukum utama yang digunakan untuk

mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk batasan-batasan dalam berekspresi. Dalam UU ITE, terdapat sejumlah pasal yang secara tegas memberikan batasan terhadap jenis-jenis ekspresi yang dilarang, terutama jika ekspresi tersebut mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), pornografi, teror, ancaman, maupun penyebaran informasi palsu yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini, UU ITE bukan hanya mengatur kebebasan teknis dalam menggunakan teknologi digital, tetapi juga mengatur secara substansial mengenai etika dan batas dalam menyampaikan pendapat dan informasi di ruang publik maya.

Salah satu pasal yang paling dikenal dan paling sering digunakan dalam membatasi kebebasan berekspresi adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini telah menjadi dasar hukum dari banyak kasus pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, pesan singkat, atau forum daring lainnya. Meskipun pasal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu dari serangan-serangan verbal di dunia maya, namun dalam praktiknya pasal ini sering kali menuai kontroversi karena dianggap terlalu luas dan lentur dalam penafsirannya, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda.

Dalam konteks digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum dalam membatasi bentuk ekspresi yang dapat menimbulkan dampak hukum, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian.²⁵ Beberapa pasal dalam UU ITE secara eksplisit menetapkan batasan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang dilarang, antara lain:

- a. Pasal 27A: Ketentuan ini menetapkan larangan bagi setiap individu yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat pribadi serta melindungi reputasi seseorang dari tindakan yang dapat merugikan.
- b. Pasal 28 ayat (2): Aturan ini melarang penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan ini berfungsi sebagai pembatas terhadap bentuk ekspresi yang provokatif dan diskriminatif, yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat.
- c. Pasal 36: Menetapkan bahwa setiap penyalahgunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini menjadi

²⁵ Alifah Remanu et al., "Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Bereksprei Di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 11.

batas terhadap ekspresi yang dapat menimbulkan dampak ekonomi atau sosial yang merugikan pihak lain.

- d. Pasal 45A dan 45B: Memberikan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal di atas. Penerapan sanksi ini berfungsi sebagai upaya penegakan hukum dan pengingat bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab.²⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU ITE bukan bertujuan tidak untuk mengekang kebebasan berekspresi, melainkan menjadi instrumen hukum yang memberikan batasan normatif guna melindungi hak asasi orang lain, menjaga ketertiban umum, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan dalam bentuk yang merugikan secara hukum maupun sosial.

²⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.